

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/635/x/2022

Nama Pemohon **ANTONIUS NUGROHO**

Taman Kebalen Indah Blok 14 No. 8 Rt. 001 / 016 Desa/Kel. Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi Alamat

No. KTP 3216020607610003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 September 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang Jl. Dr. Setiabudi RT / RW 006 / 005 Kelurahan Mintaragen Kecamatan **Tegal Timur**

HM. No. 00769 Luas: 163 m2 An: GINAWATI JUNARKO merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan RUMAH KOST

65 %

240% (atau 2.4)

- % 20 %

- m

- m 3,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari batas tanah

dari batas tanah dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL, 12 OLTO DEC 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DAN PENASUGYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JNIUS NUGROHO

an Kebalen Indah Blok I 4 No.8 RT 1 / 16, Kebalen, Babelan, Kabupaten

sta Keterangan Rencana Kota (KRK)

UMAH KOST

PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/635/x/2022

: 12-10-2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *), coret yang tidak diperlukan.

Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak dipertukan.
tanah dimaksud seluas : 163 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 163 m2
tengan satuan harga retribusi : Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.114,100,(terbilang Seratus empat belas ribu seratus rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Penunjuk Batas

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Dikukur dan digambar	Sesuai Surat : 163 m2 Hasil Ukur : 163 m2 Paraf
2.	

